



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

JURIDICIAL ANALYSIS PROMISCUITY CRIMES AGAINST CHILDREN

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

ANDREAS TEGUH PRAKOSO SEMBIRING

NIM. 130710101241

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

JURIDICIAL ANALYSIS PROMISCUITY CRIMES AGAINST CHILDREN

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

ANDREAS TEGUH PRAKOSO SEMBIRING

NIM. 130710101241

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

**Peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada
lehermu, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang
lain dan tahun – tahun umurmu kepada orang kejam.**

(Amsal 6 : 20 - 21)¹



¹ Alkitab, *Perjanjian lama*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1974, hlm 795.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Yustina Sri Sulastri dan Alm. Bapak Documenta Istarika Sembiring sebagai orang tua yang senantiasa menasehati, membimbing, doa, kasih sayang, dan memberikan dukungan baik moril dan materil.
2. Guru TK R.A Kartini, Guru SD Katholik Santo Yoseph Medan, Guru SMPN 15 Medan, Guru SMA Khatolik Tri Sakti Medan dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

JURIDICIAL ANALYSIS PROMISCUITY CRIMES AGAINST CHILDREN

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

SKRIPSI

Diajukan melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDREAS TEGUH PRAKOSO SEMBIRING

130710101241

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Y A Triana Ohoiwutun S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Anggota Pembimbing

Sapti Prihatimini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor:
51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)

Oleh :

ANDREAS TEGUH PRAKOSO SEMBIRING

NIM. 130710101241

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H NIP.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 09

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 19631010131990032001

Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji,

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196812302003122001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andreas Teguh Prakoso Sembiring

NIM : 130710101241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“**Analisis Yuridis Tindak Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu),**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika ada pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karena jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari tidak benar.

Jember, 9 Januari 2018

Yang menyatakan,

ANDREAS TEGUH PRAKOSO SEMBIRING
NIM.130710101241

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Tuhan saya Yesus Kristus, limpahan berkat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)**,” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan memperoleh gelar sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorini, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S selaku ketua penguji skripsi atas kesediannya telah memberikan evaluasi dan saran dalam perbaikan pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Halif, S.H., M.H selaku ketua sekretaris penguji skripsi atas kesediannya telah memberikan evaluasi dan saran dalam perbaikan pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorini, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah menyempatkan waktu dan memberikan ilmu yang sangat berguna.
9. Kepada Orangtuaku tercinta, Mamakku yang penuh kasih Yustina Sri Sulastri, terimakasih atas doa yang tulus, motivasi dan semangat, kasih sayang, kesabaran serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini.
10. Saudara-saudaraku tersayang, Kakak Fransiska Alda Setyani Sembiring, Abangku Leonard Aldo Prasetyo Sembiring, Adiku Stevanus Budi Pamungkas Sembiring terimakasih atas doa yang tulus,motivasi dan semangat serta kasih sayang yang selama ini telah diberikan kepada penulis selama ini.
11. Gembalaku yang juga sebagai mentor penulis selama ini Ko Yulius terimakasih atas kesabaran,kasih sayang, dan kesetiaan untuk memuridkan, yang selama ini telah diberikan kepada penulis.
12. Keluargaku Terkasih CG 6, Apridianto Sembiring, Mega BP, Bellavista, Belle Saphira, Jevina, Iyos, Nekinus, David, Page dan yang lain belum disebutkan namanya di skripsi ini, terimakasih atas doa, kebersamaan, kehangatan selama ini dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

13. Sahabatku one and only Kamadisa Satwikha semangat dan kebersamaan selama ini semoga sukses yang kita cita-citakan dapat segera tercapai.
14. Teman-teman CLSA 2013, terima kasih buat semangat, dan kebersamaan yang sudah saya rasakan selama saya berada di Jember.
15. Semua pihak yang telah memberikan saran dan doa kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2018

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sendiri justru anak yang rentan menjadi sasaran korban kejahatan seksual. Anak sebagai korban kejahatan seksual harus mendapat perlindungan. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan seksual merupakan bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 huruf b Perlindungan Anak Tahun 2014. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dibenturkan dengan hak-hak anak korban tindak pidana persetubuhan. Kedua, mengenai penjatuhan putusan bebas yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu berdasarkan dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu telah sesuai dengan hak-hak anak korban tindak pidana persetubuhan. Kedua, untuk menganalisis kesesuaian Putusan bebas yang diberikan oleh hakim Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dengan tujuan pemidanaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normative. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif.

Adapun kesimpulan dari penulis, dari permasalahan kesatu yaitu bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Hakim di dalam pertimbangannya yang hanya melihat berdasarkan pengamatan yang mengamati gerak-gerik (*gesture*) tubuh dan mimik wajah anak

saksi korban ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kepadanya berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dirinya. Hakim memang memiliki diskresi subjektif, sehingga memiliki kekuasaan absolut dalam memutus setiap perkara pidana, namun demikian di dalam memutus perkara persetubuhan yang korbannya adalah anak yang masih berumur 17 tahun, seharusnya hakim juga memperhatikan eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) huruf j “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual”. Kedua, bahwa penjatuhan putusan bebas yang diberikan oleh hakim terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, khususnya ditinjau dari aspek perlindungan korban dan aspek perlindungan masyarakat. Salah satu wujud dari perlindungan korban dan perlindungan masyarakat, karena adanya pemidanaan (penjara) untuk melindungi korban tindak pidana dan calon korban lainnya agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberi saran yaitu seyogianya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mendasarkan pada pengamatan gesture tubuh saksi korban, tetapi hakim dapat melibatkan psikolog dalam menilai perilaku atau kejiwaan korban. Hakim seharusnya juga memperhatikan eksistensi Undang -Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hakim tidak boleh mengesampingkan Hak Anak korban tindak pidana persetubuhan. Apalagi di dalam Undang–Undang 35 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa masyarakat dan Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22B. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan melihat aspek tujuan pemidanaan untuk memperhatikan aspek perlindungan korban dan aspek perlindungan masyarakat,. Tujuannya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat karena telah mengurangi kejahatan melalui pemidanaan (penjara), sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi lagi tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang sama ataupun calon korban yang lain. tidak hanya melihat dari aspek perlindungan hak sebagai terdakwa saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	iv
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tindak Pidana Persetubuhan.....	12
2.2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana	13
2.2.1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.....	14
2.2.2. Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	15
2.3. Sistem Pembuktian dan Alat Bukti	18
2.3.1. Sistem pembuktian.....	18
2.3.2. Alat bukti.....	21

2.4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	24
2.5. Putusan Hakim	26
2.5.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim	27
2.5.2. Syarat Sahnya Putusan	29
2.6. Dasar Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	31
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Putusan nomor 51/Pid.sus/2016/PN.Kbu dengan Hak – Hak Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan	34
3.2. Kesesuaian Penjatuhan Putusan bebas oleh hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu dengan Tujuan Pemidanaan.....	53
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, serta setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap kejahatan yang dilakukan kepada anak. Anak merupakan bibit atau potensi dari generasi penerus bangsa yang harus terus dipersiapkan, memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan masa depan bangsa karena masa depan bangsa ada di generasi muda.¹ Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Peran hukum dalam mengatur upaya perlindungan terhadap anak antara lain adanya Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan selanjutnya disebut Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu wujud upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual, namun demikian, upaya penegakan hukumnya sangatlah diperlukan.

Keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan untuk anak mendapatkan pembinaan, kasih sayang dan pendidikan sejak dini untuk mengajarkan nilai yang baik atau buruk di dalam masyarakat. Di samping itu peran sekolah untuk memberikan pendidikan karakter dan ilmu juga sama pentingnya, dalam membantu perkembangan anak secara moral dan psikis. Namun demikian, untuk mewujudkan kesejahteraan anak tidak semudah seperti yang diharapkan, hambatan untuk mencapai kesejahteraan anak salah satu faktor karena adanya kejahatan seksual terhadap anak.

¹ KONSIDERAN Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak menjadi sasaran yang rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual. Fakta tersebut benar adanya karena anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku kejahatan seksual serta melaporkan pelaku kejahatan seksual kepada aparat penegak hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada anak korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindak kejahatan seksual dilakukan².

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi saksi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dilindungi dan dirahasiakan, oleh karenanya seorang anak yang menjadi saksi korban kejahatan seksual tidak perlu takut atau malu untuk melaporkan pelaku kejahatan seksual kepada aparat penegak hukum, Sehingga pelaku kejahatan seksual tidak melakukan perbuatan yang berlanjut terhadap korban anak kejahatan seksual, seperti halnya di dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu. Bahwa menurut keterangan saksi korban, telah enam kali disetubuhi oleh pelaku karena adanya unsur untuk membujuk dan berjanji bertanggung jawab menikahi saksi korban.³

Penulis tertarik untuk mengkaji putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.KBU di dalam skripsi dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dijatuhi putusan bebas oleh hakim melalui putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.KBU yang kronologinya sebagai berikut:⁴

Terdakwa dengan inisial FA (terdakwa) berusia 25 (dua puluh lima) tahun bertempat tinggal di Desa Kemalo Abung Rt.003 Kecamatan Abung Selatan

² Anthon F. Susanto, April 2011, *Potret Buram Anak Perempuan Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol.IV.No.01, hlm. 82

³ Lampiran Putusan Nomor. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu., hlm. 13

⁴ *Ibid*, hlm. 3-5

Kabupaten Lampung Utara, sedangkan anak saksi korban berusia 17 tahun. Dalam hal ini FA melakukan persetujuan terhadap anak saksi korban pada tanggal 11 Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016.

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut sebelumnya, berawal ketika anak saksi korban bernyanyi di acara pernikahan, setelah berkenalan pertama kali terdakwa dan anak saksi korban janji bertemu di pasar lama Desa Trimodadi dan mereka akhirnya bertemu, kemudian terdakwa dan anak saksi korban mencari sepatu. Sepulang dari pasar terdakwa mengajak Anak saksi korban ke rumah saksi Aan, sesampainya di rumah saksi Aan hanya ada Aan seorang diri, pada saat Aan ke kamar mandi saat itu terdakwa FA mencoba merayu Anak saksi korban dengan berkata yank mau gak kaya yang di video itu kemudian anak saksi korban menjawab takut, kemudian terdakwa berkata nanti saya tanggung jawab besok kita nikah, lalu Anak saksi jawab janji dulu lalu dijawab terdakwa iya saya janji bakalan nikahin kamu setelah itu Anak saksi korban dibawanya ke kamarnya saksi Aan.

Didalam kamar saksi Aan, terdakwa FA menyuruh anak saksi korban untuk membuka celana jeans yang anak saksi Korban pakai kemudian Anak saksi korban menuruti permintaan terdakwa dengan membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai hanya sampai selutut, setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban sambil tangan terdakwa memegang payudara Anak saksi korban dengan kedua tangannya kira-kira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa melakukan itu, dan pada saat itu anak saksi korban merasa terangsang. Setelah itu, terdakwa langsung menidurkan anak saksi korban di kasur tempat tidur kemudian terdakwa membuka celananya setengah saja lalu membuka kaki anak saksi korban sehingga mengangkang dan terdakwa sambil memegang kemaluan vagina anak saksi korban dengan cara dipegang-pegang bibir alat kemaluan vagina, setelah itu terdakwa langsung mencoba memasukan alat kemaluannya penis kedalam alat kemaluan vagina anak saksi korban dan terdakwa terus coba memaksa dengan cara Anak saksi korban melihat terdakwa memegang alat kemaluannya penis dan mengarahkan ke kemaluan vagina Anak

saksi korban dengan cara mendorongnya berkali-kali sehingga alat kemaluannya masuk kedalam vagina anak saksi korban.

Bahwa anak saksi korban dan terdakwa selain melakukan hubungan badan di rumah saksi Aan, pernah dilakukan di dalam mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai pulau pasir kearah pulang Sri Mulyo, dan juga di dalam mobil L300 pickup warna hitam dengan nomor polisi BE 9115 FD yaitu di pom bensin kearah Bandar Jaya dan di sebelum taruko II masuk ke dalam gang.

Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu mengajukan dakwaan alternatif yaitu, kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan atau ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum pada dakwaan kedua yaitu, meminta hakim menjatuhkan pidana penjara selama sebelas (11) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsidair (2) dua bulan kurungan.

Putusan Hakim Pengadilan Kota Bumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan, hal tersebut bertolak belakang dengan kasus posisi. Bahwa di dalam kasus posisi diterangkan bahwa terdakwa membujuk saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab menikahi saksi korban.

Hakim dalam pertimbangannya, bahwa selama pemeriksaan anak saksi korban di persidangan majelis hakim mengamati gerak-gerik (*gesture*) tubuh dan mimik wajah anak saksi korban ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum. Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dirinya tidaklah mencerminkan perilaku anak yang takut karena telah melakukan perbuatan yang salah menurut agama yaitu berhubungan intim dengan

suami orang walaupun anak saksi korban secara Agama Islam sudah akil baligh, malahan dengan gamblangnya anak saksi korban mengakui bahwa ia melaporkan terdakwa karena terdakwa tidak mau menikahinya dan menurut pendapat Majelis Hakim walaupun Anak saksi Korban seorang anak yang masih berumur 17 Tahun, akan tetapi perilaku kehidupannya sudahlah bukan anak-anak yang masih polos dan Anak saksi korban sudah mengerti perbuatan benar dan salah⁵.

Sistem peradilan pidana Indonesia di dalam KUHAP yang menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*, menempatkan keyakinan hakim di dalam memutus perkara harus timbul dari alat-alat bukti yang ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga konsekuensi yuridisnya, hakim memiliki kekuasaan absolut, ada diskresi subjektif di dalam memutus setiap perkara pidana.⁶ Hakim di dalam pertimbangannya memang memiliki diskresi subjektif, namun demikian di dalam memutus perkara persetubuhan yang korbannya adalah anak, seharusnya hakim juga memperhatikan eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 35 Pasal 59 ayat (2) huruf j bahwa: “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual”.

Berdasarkan keputusan hakim menjatuhkan putusan bebas tersebut, bila dilihat dari tujuan pemidanaan, putusan bebas yang diberikan oleh hakim sangatlah tidak tepat, karena menurut Roeslan Saleh tujuan pemidanaan selalu berfokus terhadap perlindungan masyarakat (segi prevensi) dan pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum (segi pembalasan)⁷. konsekuensi bagi pelaku kejahatan apabila tidak diberi sanksi yang berbentuk pidana, maka pelaku tidak akan pernah insyaf dari perbuatannya melakukan kejahatan seksual, sehingga pelaku akan mengulangi perbuatan yang sama saat kembali ke masyarakat serta hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dijamin oleh undang-undang Perlindungan Anak terabaikan. Dengan menerapkan

⁵ *Ibid*, hlm 35.

⁶ Y..A.Triana ohoiwutun-Samsudi, April 2017, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial, hlm 55. Vol.10.No.1.

⁷ Muladi, Barda Nawawi, 2005, teori-teori dan kebijakan pidana, Alumni, Bandung, hlm 22.

sanksi hukum kepada pelaku, secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.

Korban yang masih tergolong anak karena masih berumur (17) tahun seharusnya hak-haknya tetap dilindungi, namun demikian justru hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Menurut pendapat penulis, dengan adanya putusan bebas tersebut hak-hak korban anak tersebut telah dikesampingkan. Putusan bebas tersebut seharusnya tidak dapat diterima karena ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana, anak tersebut tidak cukup menjadi korban saja, melainkan juga menjadi saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga akan dihadirkan dalam persidangan untuk diminta keterangan sebagai korban sekaligus saksi.

Berdasarkan uraian mengenai kasus posisi putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tersebut masalah ini sangat menarik untuk dikaji. Penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang pertimbangan hakim yang dikaji dengan hak-hak anak korban tindak pidana persetubuhan dan pemeriksaan pembuktian oleh hakim melalui dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu melalui skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu sesuai dengan hak-hak anak korban tindak pidana persetubuhan?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu telah sesuai dengan hak-hak anak korban tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk menganalisis putusan dalam Perkara Nomor 51/Pid.sus/2016/PN.Kbu dengan Tujuan Pidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum digunakan untuk kepentingan akademis yang dapat berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat Strata 1 (S1).⁹ Tipe penelitian yang ditulis oleh penulis dalam melakukan penelitian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak merupakan penelitian yuridis normatif, penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum menggunakan aturan hukum dengan menerapkan aturan-aturan, norma-norma dan hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* cet 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 7

⁹ *Ibid*, hlm. 34

perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum¹⁰. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan oleh Cohen dalam Peter Mahmud Marzuki bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm 47

¹¹*Ibid*, hlm. 60.

¹²*Ibid*, Hlm. 133.

¹³*Ibid*, hlm. 132

relevan dengan isu hukum.¹⁴ Teori yang digunakan adalah teori kesalahan, teori tujuan pemidanaan, sistem pembuktian serta asas *lex specialis derogate lex generali* yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang memiliki autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 51/Pid.sus/2016/Pn.Kbu

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

¹⁴ *Ibid*, hlm.135-136

¹⁵ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* cet.2, *op cit*, hlm. 48

¹⁶ *Ibid*. hlm. 53

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan analisis bahan hukum deduktif yaitu pada suatu metode penelitian. Berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikannya untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis, berdasarkan kesimpulan bahan hukum yang diperoleh ditambahkan dengan pendapat para sarjana mempunyai hubungan, dengan bahan kajian komparatif, langkah – langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum melalui Putusan yang telah diajukan yaitu Putusan Nomor: 51/PID.SUS/2016/PN.Kbu melihat dari kasus posisi, keterangan saksi anak korban, keterangan terdakwa dan melihat fakta persidangan di dalam putusan dan mengeliminasi yang tidak relevan sehingga dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum terhadap isu yang dihadapi, penulis menggunakan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 51/Pid.Sus/2015/PN.Kbu, serta menggunakan berbagai literatur untuk menunjang penelitian tersebut;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan isu hukum tersebut kepada dosen pembimbing, untuk mencari dan menemukan isu yang akan diteliti didalam skripsi;

- d. Menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah- langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi yaitu persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani. (Arrest Hooqe Raad 5 februari 1912).¹⁷

Sexual intercourse (persenggaman), diartikan sebagai peamasukan organ seksual laki-laki kedalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme, pengertian persetubuhan secara medik sendiri ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani, Ruang lingkup persetubuhan menurut Arrest HR 5 Februari 1912 mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan mani atau sperma.¹⁸

Menurut Hamdani persetubuhan adalah antara 2 kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi unsur kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual. persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.¹⁹Tindak pidana perstubuhan pada kasus yang penulis analisis ini, diatur dalam Pasal 81ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Universitas Islam Malang, Malang. Hlm 81

¹⁸ Y.A Triana Ohoiwutun,2016, *IlmuKedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, Hlm 52

¹⁹*Ibid*, hlm 52

Penulis tidak menggunakan KUHP karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

2.2 Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Perlindungan terhadap korban delik yang bersifat langsung dapat kita temui didalam KUHAP, khususnya dalam hal ganti kerugian. Hal ini merupakan hal yang baru di Indonesia, karena dalam hukum acara pidana lama (HIR) tidak diatur kemungkinan ganti kerugian kepada korban. Dengan berlakunya KUHAP, khususnya Pasal 98 ayat1 dan 2 sampai dengan Pasal 101 dimungkinkan penggabungan perkara pidana dan perdata atau gugatan kerugian oleh korban. Tentulah jalan ini sangat singkat disbanding dengan proses gugatan perdata biasa, dan praktis relative tidak makan biaya. Disinilah tugas Hukum Acara Pidana, yaitu disamping menjaga tidak dilanggarnya hak-hak asasi tersangka/terdakwa, juga untuk memuaskan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat termasuk korban kejahatan yang terganggu akibat perbuatan tersangka/terdakwa²⁰.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 3 UUPA). Jadi yang dilindungi adalah semua anak. Tidak hanya anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan juga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan korban, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimkasud korban ialah seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹

²⁰ Andi Hamzah, 1986, "*Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*", Binacipta, Bandung, Hlm. 36-37.

²¹ Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun tujuan perlindungan anak tersebut ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UUPA).

Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak selama ini ditujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri. Hukum Pidana di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan/seksual dalam rumah tangga dan anak-anak. Meskipun demikian, dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Termasuk di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal mengenai perlindungan hukum bagi korban, a.l. ganti rugi harus lebih efektif, serta dapat diterima oleh korban secara konkret serta tidak berbelit-belit prosedurnya.²²

2.2.1 Pengertian Anak menurut Undang-Undang

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pengertian yang dikategorikan sebagai anak. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan: Pengertian anak dibawah umur menurut

- 1) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

²² Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 4-5,13

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-undang ini yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Di penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

3). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia Didalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

4). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan:

Anak yang menjadi korban tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak Pidana.

2.2.2 Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 UUPA). jadi yang dilindungi adalah semua anak, tidak hanya anak yang menjadi korban tindak pidana, melainkan juga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimaksud korban ialah seseorang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan mental, dan kerugian ekonomi yang berakibatkan oleh suatu tindak pidana.²³

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat negara, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 12 UUPA).

Adapun tujuan perlindungan anak tersebut ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UUPA).

Pengaturan hak-hak anak, terutama hak anak sebagai korban tindak pidana pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak hak tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 UUPA, sedangkan untuk lebih spesifiknya terdapat dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3 UUPA. adapun isi dari ketentuan pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 17 ayat 2

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 59 ayat 1

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lain nyaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”

Pasal 64 ayat 3

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:

²³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

- a). upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b). upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
- c). pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun social; dan
- d). pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”

Adapun mengenai hak-hak tersebut dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 69A UUPA, yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusialaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan”

Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kejahatan. Melalui pembentukan Badan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB).

Dimana dalam badan tersebut terdapat P2TP2A, yaitu Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arum Dalu yang salah satu tugasnya melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Lembaga ini, mendampingi korban dari awal penuntutan sampai putusan pengadilan yang merupakan hak-hak bagi korban. Sudah tepat apabila hak-hak korban tersebut diberikan berdasarkan asas-asas, perlindungan, rasa aman, atas keadilan dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Dalam tindak pidana dengan kejahatan seksual dan pelanggaran HAM berat seorang korban juga berhak mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta restitusi dan/atau rehabilitasi.

Terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhi hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagi anak korban kejahatan, yaitu:

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;dan
- e. Pemulangan dan reitegerasi spsial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2.3 Sistem Pembuktian dan Alat Bukti

2.3.1 Sistem Pembuktian

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dlalam perkara pidana.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh

hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dan menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.²⁴

Sistem Pembuktian

a. Jenis-jenis sistem pembuktian

Berdasarkan kepustakaan, kita mengenal 4 (empat) jenis teori/system pembuktian, yakni :²⁵

1) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif.

Dikatakan positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang melulu. artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti-bukti yang yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

2) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim

Didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan system ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam Undang-Undang.

3) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis.

Hakim dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

4) Sistem pembuktian berdasarkan Undan-Undang secara negatif.

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh Undang-Undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga: Jakarta, 2012 Halaman 5-8

²⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996 Halaman 27-28

b. Sistem pembuktian menurut KUHAP

Dari keempat system pembuktian tadi, ternyata KUHAP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukan.

Dengan menyimak bunyi pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah seperti yang tersurat dalam pasal 184 KUHAP. melalui pasal 183 KUHAP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2.3.2 Alat bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Uraian perihal alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:²⁶

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang diketahuinya itu. Dalam Pasal 342 ayat (1) *wetboek van strafvordering* di negeri Belanda yang mendefinisikan saksi: “Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan di penyidikan dan di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dialami atau diketahuinya..

Selanjutnya terkait sumber pengetahuan saksi. Di depan persidangan pengadilan, saksi harus mengemukakan sumber pengetahuan mengenai keterangan yang diberikan. Hal ini dikenal dengan istilah *ratio sciendi*. Artinya, sumber pengetahuan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bisa diperoleh karena ia melihat atau mendengar atau mengalami sendiri. Hal ini yang penting dikemukakan sebab kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Perihal yang terakhir ini dikenal dengan istilah *testimony de auditu* atau *hearsay*.

Testimony de auditu dapat didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya oleh kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat dan dialami oleh orang lain tersebut. Kendatipun *testimony de auditu* bukan sebagai keterangan saksi, jika *testimony de auditu* berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapati dari

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hlm. 51

alat bukti lainnya, *testimony de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka keyakinan hakim.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHP, yang dimaksud keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berpijak pada Pasal 179 ayat 1 KUHP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat keterangan ahli, yaitu:

1. Keterangan diberikan kepada ahli;
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
4. Diberikan dibawah sumpah.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai pembuktian bebas.

3. Alat bukti surat

Menurut Pasal 187 KUHP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

1. Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris;
2. Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang atau surat dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.

4. Alat bukti petunjuk

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku.

5. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima sebagaimana terlihat dalam pasal 184 KUHAP. Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 KUHAP, yang bernyanyi:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

2.4 Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pidana. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.²⁷

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim ini dengan istilah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁸ Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Alat bukti yang terungkap dan terbukti di persidangan merupakan petunjuk yang mengarahkan dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat menggunakan beberapa teori mengenai pertimbangan hakim. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yaitu Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.²⁹

²⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 212.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 245

²⁹Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2007, hlm. 212

Hakim dalam mempertimbangkan juga harus melihat apakah terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, ataupun memang fakta dipersidangan sudah mengatakan bahwa terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana tetapi diluar yang didakwakan Penuntut Umum. Sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan itu ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Ketereangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Berikut Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yaitu :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
3. Kondisi Diri Terdakwa
4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
5. Faktor Agama Terdakwa

Terdapat dua pertimbangan yang dilakukan dengan cermat dan teliti maka para hakim melakukan mufakat untuk mempertimbangkan terhadap putusan yuridis yang akan dijatuhkan. Pengambilan putusan oleh hakim pada dasarnya dilakukan dengan pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat diacapai maka ditempuh dengan cara putusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila tidak diperoleh dengan suara terbanyak putusan yang dipilih ialah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim sering disebut dengan istilah “putusan Pengadilan” dimana putusan pengadilan merupakan bentuk dari penyelesaian perkara pidana yang jika di tinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual, serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.³⁰ Apabila dilihat dari pandangan doktrina, hukum positif/ius operatum atau *ius contitutum*, memiliki batasan “putusan hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan ketentuan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diataur dalam undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim merupakan:³¹

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum artinya putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya (*ambtholve*) dalam artian hakim di beri kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab 1 Pasal 1 Angka 8 KUHAP) dan putusan hakim itu haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman) .
2. Putusan yang diucapkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya artinya hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya saja yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah. pengertian “proses” yakni cara proses hakim menangani perkara itu mulai tahap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela/tussen-vonis, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai, lalu

³⁰ Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 201

³¹ *Ibid*, hlm 203-205

tuntutan pidana/requisitor pembelaan/pledo, replik, duplik, re-replik, re-duplik, musyawarah hakim dan pembacaan putusan, sedangkan aspek prosedural kepada elemen administrasi yakni mulai tahap prosedural administrasi pelimpahan perkara, didaftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum /advokat, dan sampai penetapan majelis hakim /hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu.

3. Berisikan amar pidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang pada hakikatnya putusan hakim dalam perkara pidana amarnya memiliki 3 sifat pidanaan/*eroordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat 1 KUHAP),kemudian putusan bebas /*vrijspraak* apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2 KUHAP)
4. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis artinya dalam praktiknya putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis,persyaratan bentuk tertulis secara implisit tercermin dari ketentuan pasal 200 KUHAP: Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu di ucapkan”. Jadi tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis
5. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara

Dengan diucapkannya putusan hakim secara formal perkara tersebut ditingkat pengadilan negeri telah selesai oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi,atau melakukan grasi. Dan putusan hakim ini di harapkan memiliki nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim, masyarakat, pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.³²

1. Putusan bebas (*Vrijpraak*)

Putusan bebas ialah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan di persidangan.

2. Putusan Lepas (*Onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat(1) KUHP) atau karena terdakwa tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)

3. Putusan Pemidanaan

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

2.5.2 Syarat Sahnya Putusan

Adapun syarat sahnya putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan diatur dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP. Sedangkan untuk putusan yang bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat 1 KUHAP.

³² *Ibid*, hlm. 159

Sebagaimana menurut Pasal 197 ayat 2 KUHAP, apabila syarat putusan tersebut tidak terpenuhi, maka putusan dapat batal demi hukum. Berikut syarat tersebut tidak dipenuhi, maka putusan dapat batal demi hukum. Berikut syarat sahnya putusan yang harus dimuat dalam putusan pemidaan menurut Pasal 197 ayat 1 KUHAP, yaitu:³³

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasr hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadaknya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan;

³³ Pasal 197 ayat 1 KUHAP

- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sedangkan untuk syarat putusan bukan pemidanaan menurut Pasal 199 KUHP harus memuat;

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. perintah bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

2.6 Dasar Pemidanaan dan Tujuan pemidanaan

Dasar bidang hukum ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Apabila hukum tanpa sanksi maka sama saja dengan burung tanpa sayap. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana. Kemudian dalam hal penguatan norma hukum dengan sanksi pidana ada juga adagium bahwa penggunaan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi yang lain (sanksi administratif) dirasakan tidak mampu untuk menjaga/memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* atau *the last effort*.

Terkait dengan hal di atas, Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemudian mereka mengatakan bahwa dasar pembedaan dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana dilihat dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana dapat dilihat dari beberapa titik tolak pemikiran, seperti: bertolak pada prinsip ke-Tuhanan (*theologis*) bertolak pada prinsip falsafah (*wijsbegeerte*) atau bertolak pada prinsipnyaperlindungan hukum (*juridis*).³⁴

Teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu: teori absolut atau teori retributif (Pembalasan) dan teori relatif atau teori utilitarian (teori tujuan). namun dalam perkembangan selanjutnya, disamping pembagian secara tradisional di atas, ada teori ketiga yang disebut “teori gabungan”. Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang ketiga teori tersebut:³⁵

a) Teori absolut atau teori retributive (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b) Teori relative atau teori utilitarian (Teori Tujuan)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Selain penjelasan diatas, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat pakar tentang tujuan pembedaan , sebagaimana dirangkum oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief.³⁶

³⁴ I Gede Widhiana Suarda, 2008, penghapus, peringan dan pemberat pidana: prinsip-prinsip dan aplikasinya dalam peradilan pidana Indonesia, Jember University Press, Jember, hlm. 7

³⁵ *Ibid*, hlm. 9

³⁶ *Ibid*, hlm. 11

a) Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh, pada hakikatnya, pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat (segi prevensi) dan pembalasan terhadap seseorang terhadap seseorang yang melanggar hukum (segi pembalasan). Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.

b) Bismar Siregar

Dalam kertas kerjanya yang berjudul “Tentang Pemberian Pidana” pada symposium Pembaharuan hukum pidana nasional di Semarang tahun 1980, Bismar menyatakan antara lain: “ yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia”.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam pentuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan. Pentingnya perhatian atas tujuan pemidanaan ini tampaknya juga diperhatikan oleh perancang KUHP baru dengan dirumskannya secara tegas tentang tujuan pemidanaan dalam Buku Kesatu RUU KUHP. Pasal 54 Buku Kesatu RUU KUHP tahun 2015 menyatakan bahwa :

1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang hanya melihat berdasarkan pengamatan di dalam persidangan yang mengamati gerak-gerik (gesture) tubuh dan mimik wajah anak sebagai saksi korban. Hakim di dalam pertimbangannya memang memiliki diskresi subjektif sehingga memiliki kekuasaan absolut dalam memutus setiap perkara pidana, namun demikian di dalam memutus perkara persetubuhan yang korbannya adalah anak yang masih berumur 17 tahun, seharusnya hakim juga memperhatikan eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf j. Sehingga anak sebagai Korban tindak pidana persetubuhan mendapatkan perlindungan hukum,
2. Penjatuhan putusan bebas dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, khususnya ditinjau dari aspek perlindungan korban dan aspek perlindungan masyarakat. Salah satu wujud dari perlindungan korban dan perlindungan masyarakat, karena adanya pemidanaan (penjara) untuk melindungi korban tindak pidana dan calon korban lainnya agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

DaftarPustaka

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, Bandung: Binacipta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research) cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Haieriej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang, Universitas Islam Malang
- I Gede Widhiana Suarda, 2008, *penghapus, peringan dan pemberat pidana: prinsip-prinsip dan aplikasinya dalam peradilan pidana Indonesia*, Jember: Jember University Press
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Alumni
- Muladi, Barda Nawawi, 2005, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni

Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana(Edisi Pertama Cetakan ke,2)*,
Jakarta: Rineka Cipta

P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (EdisiRevisi)*, Jakarta: Fajar
Interpratama Offset

R.Soesilo, M. Karjadi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,
Bogor, Polite

Rusli Muhammad,2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*,Bandung, PT Citra
Aditya Bakti

Y.A Triana Ohoiwutun,2016, *IlmuKedokteran Forensik*, Yogyakarta,Pohon
Cahaya

B.Jurnal

Anthon F. Susanto, *Potret buram anak perempuan Indonesia*, Jurnal Yudisial,
Vol.IV.No.01, April 2012

Y.A.Triana ohoiwutun-Samsudi, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi
Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika* ,Jurnal
Yudisial,Vol.10.No.1, April 2017

Y.A.Triana Ohowutun, , *Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana
Penganiayaan Berat*, Jurnal Yudisial , Vol8.No 1, April 2015